

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat berhak mendapatkan perlindungan atas segala bentuk bencana yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. bahwa bencana yang disebabkan oleh pandemi *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak pada banyaknya korban jiwa dan kerugian perekonomian, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencegah dan mengendalikan penyebarannya agar masyarakat mampu beradaptasi dengan kondisi kehidupan yang baru, dan perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, belum mengatur mengenai upaya perlindungan masyarakat dari bencana nonalam khususnya bencana yang disebabkan oleh wabah penyakit menular, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas

ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menerbitkan persetujuan/izin/rekomendasi/dispensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan untuk usaha yang sejenis.
10. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri.
11. Izin adalah izin yang dikeluarkan/ditetapkan oleh pejabat/instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Mengganggu adalah suatu perbuatan/situasi/keadaan yang dapat menggoda, mengusik, merintang, merisaukan, merusak suasana serta dapat mendatangkan kekacauan/kerusuhan.
13. Ketenteraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di daerah.
14. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman tentram, lahir dan batin.

15. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
16. Tertib Lingkungan/Tertib Sosial adalah kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial dimana masyarakat bertindak sesuai dengan status dan perannya masing-masing.
17. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana umum/fasilitas umum baik yang mendapat ijin maupun yang tidak mendapat ijin dari Pemerintah Daerah antara lain badan jalan, bahu jalan, jembatan, trotoar, saluran irigasi, saluran drainase, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan dan lainnya.
19. Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
20. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan, sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
21. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat

yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

22. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
24. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
25. Tempat parkir adalah tempat untuk memarkirkan kendaraan meliputi pinggir jalan, badan jalan, dan pelataran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau orang dan/atau Badan.
26. Fasilitas umum adalah sarana yang disediakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, kepentingan umum, termasuk di dalamnya adalah jalan, trotoar, taman kota, gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat umum lainnya.
27. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman misalnya Puskesmas, klinik, sekolah, pasar dan tempat ibadah.
28. Media Luar ruang adalah media yang dipasang dalam jangka waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dipasang ditempat terbuka dengan tujuan untuk menyampaikan pesan tertentu baik bersifat komersial maupun non komersial, seperti

- reklame, baliho, poster, spanduk, megatron, videotron dan sejenisnya.
29. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja adalah ruang yang meliputi seluruh badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman.
 30. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
 31. Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan berhenti sementara dikarena mengalami kerusakan atau dapat digunakan oleh kendaraan yang memerlukan bantuan kedaruratan pada saat jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi.
 32. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
 33. Trotoar adalah bagian dari ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
 34. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
 35. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan/tidak menggunakan material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
 36. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat/suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.
 37. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga).

38. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
39. Tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya tuna susila, gelandangan, pengemis, pengamen.
40. Tuna susila adalah seseorang yang mempunyai profesi sebagai penjual jasa untuk memenuhi kebutuhan seksual.
41. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu ketertiban umum.
42. Pengemis adalah orang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melakukan kegiatan memintaminta di tempat/fasilitas umum dan/atau permukiman penduduk dengan mengharap belas kasihan dari orang lain dan bertujuan untuk mendapatkan penghasilan.
43. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
44. Tawuran adalah suatu kejadian penyimpangan sosial yang berupa perkelahian secara masal/bentrokan yang dilakukan oleh dua kelompok atau lebih yang dapat mengakibatkan keresahan/trauma, kerusakan, kehilangan harta benda dan nyawa.
45. Renten adalah kegiatan tanpa ijin dari pejabat yang berwenangan untuk melakukan kegiatan usaha meminjamkan uang dengan bunga melebihi ketentuan

yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

46. Danau adalah suatu cekungan pada permukaan bumi yang berisi air.
47. Waduk adalah wadah air yang terbentuk akibat dibangunnya sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
48. Saluran Irigasi adalah saluran bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
49. Drainase adalah suatu sistem pembuangan air dari daerah pemukiman, industri, pertanian, badan jalan dan permukaan perkerasan lainnya, serta berupa penyaluran kelebihan air pada umumnya, baik berupa air hujan, air limbah maupun air kotor lainnya yang keluar dari kawasan tersebut di atas baik di bawah permukaan tanah, maupun bangunan resapan buatan.
50. Rumah Pemandokan adalah rumah sewa/bangunan yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu dengan memungut bayaran.
51. Rumah kost adalah rumah yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu.
52. Dokumen Penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai alat bukti otentik bagi penduduk.
53. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome-corona virus-2*.
54. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

55. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
56. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, pandemi, epidemi dan wabah.
57. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok, dan/atau penyelenggara kegiatan.
58. Segel/Satpol PP Line adalah alat atau barang milik pemerintah daerah sebagai tanda suatu kegiatan penindakan penghentian kegiatan secara tetap maupun sementara
59. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan daerah dan Ketertiban Umum.
60. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
61. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Cirebon baik tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan, yang mempunyai tugas melaksanakan penanganan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup ketertiban umum meliputi :

- a. tertib lalu lintas;
 - b. tertib tempat/fasilitas umum/fasilitas sosial;
 - c. tertib kegiatan usaha;
 - d. tertib lingkungan/tertib sosial;
 - e. tertib pemanfaatan sungai, saluran air, sumber air dan pantai;
 - f. tertib tuna sosial;
 - g. tertib rumah pemondokan/rumah kost; dan
 - h. tertib keadaan bencana nonalam pandemi Covid-19.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dalam melaksanakan tertib kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha, wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Bagian Keenam Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Tertib Tuna Sosial

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban terhadap:
 - a. setiap orang yang melakukan kegiatan sebagai tuna wisma, pengemis, pengamen, anak jalanan, orang dengan gangguan jiwa yang mengganggu di tempat/fasilitas umum;
 - b. setiap orang atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
 - c. anak jalanan yang mengamen/meminta-minta di dalam kendaraan angkutan penumpang umum.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi tuna susila;
 - b. memakai jasa tuna susila; dan
 - c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila
- (3) Setiap Orang atau Badan dilarang memfasilitasi, memberikan tempat baik sengaja ataupun tidak disengaja untuk berbuat yang mengarah pada pelanggaran norma kesusilaan.
- (4) Setiap orang dilarang berbuat asusila di dalam gedung, bangunan, di jalan, jalur hijau, taman kota, hutan kota dan fasilitas umum lainnya.

6. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Ketujuh Bab III dihapus.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib rumah pemondokan/rumah kost, maka setiap pemilik dan/atau pengelola rumah pemondokan/rumah kost, wajib:

- a. melakukan pengawasan dan pembinaan kepada penghuni/tamu di rumah pemondokan/rumah kost;
- b. menyediakan ruang tamu yang terbuka dan terpisah dari kamar pemondokan/kost;
- c. memasang papan informasi tentang pemisahan/pembedaan penghuni rumah pemondokan/rumah kost berdasarkan jenis kelamin;
- d. melaporkan secara tertulis secara rutin setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan mengenai identitas penghuni pemondok kepada Kuwu/Lurah setempat dengan tembusannya kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);
- e. memberitahukan kepada Ketua RT apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam;
- f. membuat dan memasang tata tertib di rumah pondokan/rumah kost dengan berpedoman kepada norma hukum, norma agama, norma adat, norma kesusilaan dan norma kesopanan;
- g. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni rumah pemondokan/rumah kost untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungannya; dan
- h. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

(2) Setiap penghuni rumah pemondok/rumah kost wajib:

- a. memiliki dokumen kependudukan;
- b. menjaga kebersihan, ketertiban, ketentraman dan keamanan di lingkungannya; dan
- c. mentaati tata tertib yang berlaku di rumah pondokan/rumah kost.

(3) Setiap pemilik dan/atau pengelola rumah pemondokan/rumah Kost wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menyatukan antara penghuni rumah pemondokan/kamar kost yang berbeda jenis kelamin dalam satu blok bangunan/satu kamar kost;

- b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan bagi penghuni rumah pemondokan/kamar kost yang terikat dalam status perkawinan atau saudara kandung.
8. Ketentuan BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedelapan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Tertib Keadaan Bencana Nonalam Pandemi Covid-19

9. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan tertib bencana nonalam pandemi Covid-19 dilaksanakan oleh Satuan Tugas Covid-19.
- (2) Dalam menyelenggarakan tertib bencana nonalam karena Pandemi Covid-19 di Daerah Kabupaten yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian, Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten.
- (5) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan

berjalannya aktivitas perekonomian sepanjang memenuhi protokol kesehatan.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penerapan disiplin, pencegahan dan pengendalian Covid-19, Setiap Orang wajib:
 - a. memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan apabila beraktivitas di luar rumah atau di dalam ruang publik dan bertemu dengan orang lain;
 - b. menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan kecuali menerapkan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan/kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah;
 - c. mentaati perintah isolasi mandiri setelah perintah isolasi mandiri tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang; dan
 - d. mentaati perintah untuk melakukan vaksinasi Covid-19 kecuali dinyatakan tidak diperbolehkan melakukan vaksinasi Covid-19 karena alasan medis.
- (2) Setiap penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau penanggung jawab kegiatan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha, perdagangan barang/jasa dan kegiatan lainnya wajib:
 - a. menyiapkan sarana prasarana meliputi;
 1. sarana mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer; dan
 2. alat pengukur suhu (*thermo gun*).
 - b. mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya;

- c. bagi Perusahaan wajib memfasilitasi kegiatan vaksinasi mandiri kepada karyawan/pegawainya;
- d. tidak mengizinkan orang yang tidak memakai masker memasuki tempat kegiatan/usahanya;
- e. menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antara orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
- f. menghindari kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan melebihi kapasitas yang ditetapkan sesuai level kewaspadaan daerah;
- g. memasang rambu-rambu, papan petunjuk/peringatan dan himbauan; dan/atau
- h. melakukan pembatasan jumlah pengunjung dan pembatasan kegiatan atau operasional sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah baik pusat maupun daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya, dilakukan oleh Satpol PP bersama dengan PPNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar operasional prosedur dalam penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penegakan sanksi administratif dapat dilakukan berupa tindakan yang bersifat preventif dan represif non

yustisial dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum.

- (4) Sifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. penghentian pelanggaran;
 - b. tindakan memperkecil risiko;
 - c. menghentikan gangguan/bahaya dan kerugian;
 - d. upaya mempersempit/melokalisasi dampak;
 - e. tindakan tertentu secara cepat, tepat dan terorganisasi untuk mencegah dan mengatasi dampak dari penyelenggaraan serta upaya penanggulangan; dan
 - f. meminimalisasi kerugian masyarakat.
- (5) Sifat represif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sanksi berupa :
- a. tindakan hukum yang memberikan pembebanan kewajiban dan tanggung jawab hukum;
 - b. pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai biaya penegakan/pelaksanaan peraturan daerah;
 - c. kewajiban melakukan perbuatan tertentu; dan
 - d. memulihkan pada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.

12. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 huruf c, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l dan huruf m, Pasal 23 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan, baik untuk sementara maupun secara tetap ditandai dengan pemasangan Satpol PP *Line* dan /atau Segel Satpol PP;

- d. pencabutan izin usaha atau sebutan lain yang sejenis; dan/atau
 - e. perintah pembongkaran atau pengosongan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi sosial.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara Izin;
 - f. pencabutan tetap Izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (5) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan memperhatikan:
- a. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. non diskriminatif;
 - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan, penyebaran dan penularan Covid-19.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf g dengan ketentuan:

- a. paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk orang perseorangan atau yayasan sosial dan lembaga pendidikan;
- b. paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pelaku usaha individu/perorangan non badan hukum;
- c. paling sedikit Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pelaku usaha berbadan hukum.

14. Diantara ketentuan BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA KETENTUAN PENYIDIKAN

15. Diantara ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 55A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan BAB VIII dihapus.

18. Ketentuan Pasal 57 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI
JAWA BARAT (4/101/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menyelenggarakan tanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman dan ketertiban umum telah diatur Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum mengatur jenis-jenis ketertiban umum yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, serta ancaman sanksi terhadap pelanggaran ketertiban umum tersebut.

Covid-19 merupakan jenis virus baru yang belum diketahui karakteristiknya sehingga belum ada obat-obatan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan pasien positif Covid-19. Di sisi lain, Covid-19 sangat menular dan infeksius, sehingga perlu membiasakan masyarakat untuk menggunakan dan melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin, yang harus menjadi kebiasaan baru dalam melaksanakan aktivitas di ruang publik. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan penanganan Covid-19 sehingga risiko penularan tetap tinggi, bahkan menimbulkan klaster-klaster baru. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang dapat meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, sehingga dapat menekan risiko penularan Covid-19.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum perlu diubah dan dilengkapi dengan norma-norma yang mengatur tentang tertib keadaan bencana nonalam pandemi Covid-19.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sanksi sosial” adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 55A

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 56

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 56